



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
INSPEKTORAT

Jalan H.M. Rafi'i No. 16 PANGKALAN BUN (74112) KALIMANTAN TENGAH
☎ Telp. (0532) 24475-24476 📠 Fax. (0532) 24475

Pangkalan Bun, Juli 2020

Kepada :

Nomor : 700/ /LHE/2020/ITKAB
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Konsep Laporan Hasil Evaluasi
SAKIP

Yth. Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kab. Kotawaringin Barat
di

Pangkalan Bun

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 701.4/69/STP/VI/2020, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Dari hasil evaluasi dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat bertujuan untuk:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
 - d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja yang meliputi 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra),

dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.

3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, memperoleh nilai sebesar **51,84** dengan kategori CC (**Cukup Memadai**), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.

No	Uraian	Bobot	Nilai	%-tase
1	Perencanaan Kinerja	30,00	19,70	65,67
2	Pengukuran Kinerja	25,00	14,38	57,50
3	Pelaporan Kinerja	15,00	6,93	46,18
4	Evaluasi Kinerja	10,00	3,09	30,87
5	Capaian Kinerja	20,00	7,75	38,75
	JUMLAH	100,00	51,84	51,84

4. Hasil penilaian CC tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan SAKIP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah cukup memadai, akan tetapi perlu dilakukan perbaikan-perbaikan yang sangat penting yaitu:

a. Perencanaan Kinerja

- Indikator kinerja sasaran belum seluruhnya memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, dari hasil evaluasi diketahui bahwa Indikator sasaran I yaitu Presentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan oleh penduduk tidak cukup untuk mengukur tercapainya sasaran strategis yang mendukung tupoksi perangkat daerah;
- Untuk penilaian target jangka menengah dalam Renstra pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan, dari hasil evaluasi diketahui bahwa SOP monitoring renstra sudah disusun tetapi target jangka menengah dalam Renstra belum dimonitor pencapaiannya.
- Rencana kinerja tahunan belum dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran, dari hasil evaluasi diketahui bahwa target-target kinerja sasaran dalam rencana kinerja tahunan belum dijadikan prasyarat dalam pengajuan anggaran;
- Progress Rencana Aksi yang disampaikan hanya sampai ke triwulan III.

b. Pengukuran Kinerja

- Indikator kinerja individu belum tersusun untuk seluruh pegawai dan belum diformalkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah;
- IKU belum dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen penganggaran dari hasil evaluasi diketahui bahwa IKU belum dimanfaatkan sebagai alat ukur dalam penyusunan tercapainya outcome atau hasil-hasil program yang disesuaikan dalam dokumen penganggaran (RKA) murni 2019 maupun perubahan;
- Target kinerja telah dimonitoring pencapaiannya hanya sampai triwulan III saja dan belum ada catatan rekomendasi dan tindak lanjut yang dilakukan;
- Capaian kinerja tidak menjadi dasar *reward and punishment*.

c. Pelaporan Kinerja

- Laporan Kinerja belum menguraikan hasil evaluasi dan analisis tentang capaian-capaian kinerja outcome atau output penting;
- Laporan kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya, belum menyajikan informasi telah digunakan dalam perbaikan perencanaan, belum menyajikan adanya informasi tentang perbaikan dalam pengelolaan program dan kegiatan dan belum menyajikan informasi adanya usaha perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik periode berikutnya;
- Data informasi kinerja belum dapat diandalkan karena kurangnya bukti data dukung laporan kinerja dari eselon III dan IV.

d. Evaluasi Kinerja

- Pemantauan sudah mulai diupayakan tapi informasi yang tersaji tidak menunjukkan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya;
- Pelaksanaan evaluasi atas rencana aksi telah dilaksanakan tetapi progress rencana aksi yang dilakukan baru tahunan dan belum dilakukan triwulan selain itu tidak adanya bukti monitoring dan evaluasi atasannya;
- Evaluasi program telah dilaksanakan namun belum menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program, dan belum memberikan rekomendasi-rekomendasi terhadap seluruh program dan kegiatan tentang perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan,

e. Capaian Kinerja

- Data informasi kinerja belum dapat diandalkan karena kurangnya bukti data dukung laporan kinerja dari eselon III dan IV;
- Rata-rata capaian kinerja dari sasaran strategis belum terpenuhi semua, terutama pada indikator sasaran 2 tentang nilai survey masyarakat yang mendukung capaian target kinerja RPJMD belum mencapai target yang ditetapkan.

5. Rekomendasi.

Sehubungan dengan hasil evaluasi di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat agar:

- a. Mereviu kembali Indikator Kinerja Utama dan menyusun ulang rumusan indikator sasaran I dengan berkoordinasi dengan Bappeda;
- b. Menyusun monitoring jangka menengah Renstra. Hasil monitoring tersebut disampaikan kepada Bappeda untuk dievaluasi dan diberikan rekomendasi dalam upaya perbaikannya;
- c. Menyusun surat pengajuan anggaran kepada Bappeda dengan mencantumkan target kinerja dalam RKT sbg prasyarat dalam pengajuan anggaran dan pengalokasi anggaran bersamaan dengan penyampaian Renja;
- d. Pengukuran kinerja agar dilakukan secara berjenjang dari level staf sampai ke eselon II;
- e. Pejabat eselon II, III, dan IV melaporkan kepada atasannya progress rencana aksi secara berkala (bulanan/triwulanan) dengan berdasarkan data kinerja yang telah dikumpulkan;
- f. Pejabat eselon II,III dan IV melakukan monitoring dan evaluasi atas progress rencana aksi bawahannya (bulanan/triwulanan) dengan memberikan catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dan dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian setiap program/kegiatan yang dikerjakan;
- g. Evaluasi atas Progress Rencana Aksi yang dilakukan oleh atasan langsung, agar disampaikan kepada pihak yang berkepentingan agar dapat ditindaklanjuti;
- h. Pada tahun 2020 dan seterusnya menggunakan IKU sebagai alat ukur dalam penyusunan tercapainya outcome/hasil-hasil program yang

ditetapkan dalam dokumen penganggaran (RKA) murni maupun perubahan;

- i. Menyusun kebijakan kepala dinas yang mengatur tentang pemanfaatan capaian kinerja sebagai reward and punishment yang mengakomodasi kriteria sebagai berikut:
 - pejabat/pegawai yang berkinerja dengan yang tidak berkinerja (tidak jelas kinerjanya);
 - pejabat/pegawai yang mencapai target dengan yang tidak mencapai target;
 - pejabat/pegawai yang selesai tepat waktu dengan yang tidak tepat waktu (tidak selesai);
 - pejabat/pegawai dengan capaian diatas standar dengan yang standar.
- j. Pejabat eselon III dan IV menyampaikan laporan kinerja kepada atasan langsungnya dan melampirkan bukti data dukung capaian kinerja sebagai bahan penyusunan LKjIP;
- k. Menyusun LKjIP dengan menguraikan hasil evaluasi kinerja dalam bentuk analisa penyebab keberhasilan/kegagalan dalam upaya pencapaian kinerja, juga menyampaikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya baik berupa sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan sebagainya;
- l. Menyusun LKjIP dengan menyajikan informasi tentang adanya upaya perbaikan perencanaan ditahun berikutnya, adanya perbaikan dalam pengelolaan program dan kegiatan ketika capaian kinerja tidak memenuhi target yang ditetapkan, dan upaya-upaya dalam meningkatkan kinerja organisasi pada tahun berikutnya.
- m. Evaluasi program yang dilakukan dapat membuat kesimpulan keberhasilan atau kegagalan program secara terukur; menyimpulkan adanya rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan sebagai upaya untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan, menyimpulkan adanya rekomendasi upaya-upaya peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan sebagai upaya untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Demikian hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019 dan laporan ini dibuat dengan sebenarnya berdasarkan data yang diperoleh secara nyata di lapangan selama pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatan dan norma pengawasan umum yang berlaku bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Terhadap permasalahan yang telah disampaikan di atas, kami meminta tanggapan untuk dilakukan perbaikan sampai dengan tanggal **30 Juli 2020**, dan kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Menyetujui,
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kab. Kotawaringin Barat



Drs. H. GUSTI M. IMANSYAH, M.Si
NIP. 19670817 199503 1 007

Pengendali Teknis
Evaluasi SAKIP
Tahun Anggaran 2020,



Drs. EKA TAURUS SUSANTO
NIP. 19680517 199303 1 009

Mengetahui
Penanggung Jawab
Evaluasi SAKIP
Tahun Anggaran 2020,



AGUS SUPARJI, SH., MH
NIP. 19600822 198603 1 017